

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 04

Tahun 2007

Seri A

Nomor 02

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA
SAMARINDA TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.903/739/OTDA tanggal 03 Juli 2002 perihal penyampaian Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/3172/OTDA tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2006 tertanggal 24 Juli 2007 yang disampaikan secara tertulis oleh Walikota

Samarinda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

- c. bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda terhadap Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- d. bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor. 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor. 62 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor. 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3685) sbgmn telah diubah dgn Undang-Undang No. 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Thn 2000 No. 246 ; Tambahan Lembaran Negara No. 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 4021) sbgmn telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 157 ; Tambahan Lembaran Negara No. 4165) ;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
12. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan A(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara 4165) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun